

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Literatur Review

Guna memperkuat data dan keilmiahannya penelitian dalam menulis skripsi ini, penulis menggunakan literatur-literatur yang sudah ada mengenai permasalahan yang akan diteliti. Beberapa literatur yang digunakan dalam penelitian ini, yakni:

Pertama, penulis merujuk pada publikasi *International Labour Organization* (ILO) tahun 2015 yang ditulis oleh Sherin R. Khan dan Scott Lyon yang berjudul “*Measuring Children’s Work in South Asia*”.

Publikasi ILO ini memberikan gambaran umum mengenai pekerjaan anak-anak, pekerja anak dan tantangan terkait dari marginalisasi pendidikan di negara-negara *South Asia*, seperti India, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Pakistan, Maladewa, Sri Lanka, dan Afghanistan. Kawasan Asia Selatan memiliki jumlah terbesar pekerja anak. Anak-anak terlibat dalam suatu pekerjaan merupakan hal biasa yang terjadi di negara-negara Asia Selatan. Segala bentuk pekerjaan yang terburuk bagi anak terutama *hazardous work* umum dilakukan di kawasan *South Asia*. Pertanian memiliki persentase pekerja anak tertinggi. Anak-anak putus sekolah merupakan tantangan yang berat di kawasan Asia Selatan dikarenakan anak-anak yang bekerja umumnya lebih kecil kemungkinannya untuk bersekolah daripada mereka yang tidak bekerja. Dengan kata lain, pekerjaan berdampak negatif pada pendidikan dari sejumlah besar anak.

Persamaan pembahasan pada publikasi ILO di atas dengan penelitian penulis adalah membahas terkait pekerja anak di sektor pertanian yang berdampak pada pendidikan para pekerja anak. Namun, keduanya memiliki perbedaan dalam cakupan penelitian. Dalam publikasi ILO tersebut cakupan penelitian yang dibahas adalah kawasan Asia Selatan, sedangkan penelitian penulis lebih spesifik pada satu negara di kawasan Asia Selatan, yaitu Pakistan.

Kedua, penulis merujuk pada skripsi yang ditulis oleh Nabila Chaerani dari Universitas Hasanuddin yang berjudul “Peran *International Labour Organization* Terhadap Peningkatan Lingkungan Kerja di Sektor Industri Garmen di Bangladesh.”

Skripsi ini membahas mengenai peran ILO yang cukup efektif dalam meningkatkan lingkungan kerja pada industri garmen di Bangladesh, seperti pada amandemen undang-undang baru yang kemudian memberikan kesempatan kepada para pekerja untuk berserikat sesuai hak-hak yang layak bagi mereka. Selain itu, dijelankannya beberapa program yakni *Better Work* di Bangladesh yang bekerja sama dengan tripartit ILO, *buyer*, dan *industry stakeholders* lainnya yang bertujuan mempromosikan *sustainable transformation* dengan berkontribusi membenahi kondisi kerja. *Better Work* di Bangladesh tidak hanya memperbaiki kondisi kerja di pabrik-pabrik garmen, tetapi juga menambah produktivitas, keamanan investasi, dan memajukan pertumbuhan sektor.

Pembahasan dalam skripsi di atas menjelaskan mengenai peran ILO yang merupakan organisasi internasional yang bertujuan menangani permasalahan terkait perburuhan yang sama-sama dibahas dalam penelitian penulis. Pembedanya

terletak pada cakupan negara, bidang kajian, dan program yang dijalankan. Dalam skripsi tersebut negara yang diteliti adalah Bangladesh dengan membahas peran ILO dalam peningkatan lingkungan kerja di sektor industri garmen melalui program *Better Work*, sedangkan penulis meneliti peranan ILO dalam mengatasi *child labour* pada sektor agrikultur di Pakistan melalui IPEC dan DWCP.

Ketiga, penulis merujuk pada jurnal *International Journal of Human Rights and Constitutional Studies* Vol.5 No.1 tahun 2017 yang ditulis oleh Asia Ashfaq, Rabia Ali, Ume Habiba, dan Maryam Ashfaq yang berjudul “*Child Labour in Pakistan: consequences on children’s health.*”

Jurnal ini membahas mengenai pekerja anak yang merupakan masalah global yang didapati di banyak negara termasuk Pakistan. Di negara-negara terbelakang, seperti Pakistan, anak-anak ditemukan bekerja untuk menghidupi keluarga mereka secara ekonomi karena status ekonomi keluarga yang buruk. Penyebab di balik pekerja anak di Pakistan adalah kemiskinan, kurangnya minat anak dalam pendidikan, jumlah anggota keluarga yang besar, kematian anggota berpenghasilan, dan buta huruf. Anak-anak yang terlibat dalam pekerja anak mengalami beberapa masalah termasuk lingkungan yang tidak sehat, eksploitasi pembeli, ketidakamanan dalam bekerja, dan masalah kesehatan. Anak-anak yang bekerja di berbagai bidang di Pakistan berbeda secara fisik dan psikologis yang dapat mempengaruhi perkembangan intelektual dan fisik mereka.

Terdapat persamaan antara jurnal di atas dengan penelitian penulis, yakni sama-sama membahas perihal permasalahan pekerja anak yang terjadi di Pakistan. Namun, ada perbedaan diantara keduanya dalam fokus penelitian. Dalam jurnal

tersebut fokus penelitian yang dibahas adalah pekerja anak di Pakistan secara menyeluruh dalam berbagai bidang, sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan pada pekerja anak di Pakistan pada sektor agrikultur.

Keempat, penulis merujuk pada jurnal *Arts and Social Sciences Journal* Vol.10 No.1 April 2019 yang ditulis oleh Ibupoto MH, Mirjat AJ, Dahar SH, dan Mahar SA yang berjudul “*Child Labor in Agricultural Sector Hyderabad Sindh, Pakistan.*”

Jurnal ini membahas mengenai penyebab utama, dampak, dan masalah sosial ekonomi pekerja anak di distrik Hyderabad, Provinsi Sindh, Pakistan. Ada banyak anak yang bekerja sebagai buruh di sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, terutama kurangnya minat orang tua pada edukasi dalam mengirimkan anak-anaknya ke sekolah karena kurangnya sumber daya atau sistem pendidikan yang mahal, dan buta huruf. Kemiskinan dan buta huruf berkontribusi secara signifikan dalam peningkatan pekerja anak di daerah tersebut. Kurangnya perhatian dari pemerintah daerah telah membuat kondisi anak-anak di pedesaan lebih rentan. Akibatnya, anak-anak menghadapi lingkungan yang tidak aman dan menjadi sasaran eksploitasi terus menerus atas hak-hak dasar mereka.

Persamaan jurnal di atas dengan penelitian penulis adalah keduanya membahas mengenai masalah pekerja anak pada sektor pertanian di Pakistan. Selain adanya persamaan, keduanya juga memiliki perbedaan dalam hal cakupan penelitiannya. Jurnal di atas berfokus pada pekerja anak pada sektor pertanian di Hyderabad, Sindh, Pakistan, sedangkan penelitian penulis membahas terkait pekerja anak dalam sektor pertanian di Pakistan secara menyeluruh dan juga

membahas peranan ILO dalam menangani *child labour* di Pakistan terutama di sektor pertanian.

Kelima, penulis merujuk pada skripsi yang ditulis oleh Marisa Amalia dari Universitas Paramadina yang berjudul “Peran *International Labour Organization* (ILO) Melalui *International Programme on The Elimination of Child Labour* (IPEC) dalam Menangani Kasus Pekerja Anak di Pakistan (2007-2011).”

Skripsi ini meneliti peran ILO sebagai sebuah aktor *international organization* yang fokus pada isu perburuhan termasuk pekerja anak. Dalam menghapus pekerja anak, ILO menjalankan perannya melalui program IPEC. Permasalahan pekerja anak di Pakistan mengalami angka yang relatif tinggi dan berdampak pada pelanggaran HAM terhadap anak-anak. Beberapa hal menjadi faktor munculnya pekerja anak, seperti kemiskinan dan kurangnya pendidikan. Skripsi ini berfokus pada peran ILO dalam penanganan dan penghapusan pekerja anak yang terjadi di Pakistan pada tahun 2007-2011. ILO mengimplementasikan peran organisasi internasional dengan melaksanakan upaya penghapusan pekerja anak di Pakistan. Namun, ILO kurang mendapatkan hasil yang maksimal karena adanya hambatan internal dan eksternal.

Adanya persamaan antara skripsi di atas dengan penelitian penulis, yakni keduanya meneliti peranan ILO dalam menangani permasalahan pekerja anak di Pakistan dengan melalui program IPEC. Adapun perbedaannya terletak pada periodisasi penelitian dan penelitian penulis lebih berfokus pada pembahasan terkait peranan ILO dalam mengatasi permasalahan pekerja anak di Pakistan pada

sektor agrikultur. Serta peran ILO tidak hanya melalui program IPEC saja, tetapi juga dengan melalui program DWCP (2016-2020).

2.2 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah suatu dasar atau bahan acuan guna membantu memahami dan menganalisis suatu permasalahan yang akan diteliti dengan didukung oleh teori-teori para ahli dan para pakar Hubungan Internasional dan diharapkan mampu memberikan hasil yang mendekati hakikat keilmuan dan dapat dipertanggungjawabkan secara teoritis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kerangka teoritis yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

2.2.1 Teori Organisasi Internasional

Organisasi Internasional menurut Teuku May Rudy dalam bukunya *“Administrasi dan Organisasi Internasional”* adalah sebagai berikut:

“Organisasi Internasional adalah pola kajian kerja sama yang melintasi batas-batas Negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antar sesama kelompok non-pemerintah pada Negara yang berbeda” (Rudy, 2009).

Organisasi Internasional merupakan *interstate organizations* yang terikat perjanjian guna menjamin tujuan bersama. Organisasi Internasional dikategorikan berdasarkan keanggotaan, tujuan, aktivitas, dan strukturnya. Clive Archer mengklasifikasikan Organisasi Internasional menurut keanggotaannya, yakni:

a. *Type of membership* (tipe keanggotaan)

1. *International Governmental Organization* (IGO), ialah organisasi internasional yang anggotanya terdiri dari wakil pemerintahan setiap negara anggota.
2. *International Non-Governmental Organization* (INGO) atau *Non-Governmental Organization* (NGO), yakni organisasi internasional yang anggotanya bukan perwakilan suatu pemerintahan atau negara.

b. *Extent of membership* (jangkauan keanggotaan)

1. Keanggotaannya terbatas pada wilayah tertentu.
2. Keanggotaannya mencakup seluruh wilayah di dunia (Archer, 1983).

Menurut Werner J. Feld dan Robert S. Jordan, tujuan organisasi internasional baik IGO ataupun INGO, yakni: 1) Untuk memelihara kepentingan negara anggotanya di arena internasional (regional dan global); 2) Mengimbangi organisasi internasional lainnya; dan 3) Mengganti, mentransformasi, menyesuaikan *national interest* dari negara-negara anggotanya (Rudy, 2009:31).

2.2.1.1 Peran Organisasi Internasional

Peranan organisasi internasional dalam *international relations* dinilai berhasil dalam menanggulangi pelbagai persoalan yang dihadapi suatu negara dan secara tidak langsung dapat berpengaruh terhadap perilaku negara. Menurut Clive Archer, peran organisasi internasional dibagi ke dalam 3 kategori, sebagai berikut:

1. Instrumen

Negara-negara anggota mempergunakan organisasi internasional untuk mencapai tujuan tertentu berlandaskan tujuan politik luar negerinya. Organisasi internasional sebagai instrumen apabila terbentuknya suatu *inter-governmental organization* (IGO) mengimplikasikan bahwa telah terjadi suatu kesepakatan antar bangsa anggota organisasi internasional tersebut yang anggotanya merupakan negara berdaulat dengan kekuatan untuk mengurangi aksi independen oleh organisasi internasional. Organisasi internasional menjadi suatu instrumen penting bagi pembuatan *national policy* suatu negara karena tujuan dari organisasi yang telah ditetapkan dalam perjanjian multilateral negara anggota sebuah organisasi internasional dapat dicapai melalui pendirian organisasi internasional tersebut.

2. Arena

Organisasi internasional merupakan tempat berkumpulnya para negara anggota untuk berdiskusi, berdebat, bekerja sama, dan memecahkan permasalahan yang dihadapi. Organisasi internasional sering

dipergunakan oleh sebagian negara untuk mengangkat permasalahan internal negaranya atau permasalahan internal negara lain yang bertujuan agar mendapat atensi dunia internasional. Organisasi internasional sebagai arena diharapkan menjadi tempat yang netral dan tidak memihak kepada pihak mana pun.

3. Aktor independen

Organisasi internasional disebut aktor yang independen apabila bertindak atau membuat keputusan sendiri dan tidak terpengaruh oleh kekuatan atau desakan dari luar organisasi. Dengan kata lain, organisasi internasional dapat memberikan saran yang netral tanpa dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pihak lain (Archer, 2001).

Menurut Teuku May Rudy, ada tiga jenis peran organisasi internasional, yakni: 1) Wadah atau forum untuk meningkatkan kerja sama dan mencegah atau mengurangi intensitas konflik antar anggota; 2) Sarana perundingan dan pengambilan keputusan bersama yang saling menguntungkan; dan 3) Sebagai lembaga yang mandiri untuk melakukan tindakan yang dibutuhkan, seperti kegiatan sosial kemanusiaan, bantuan pelestarian lingkungan hidup, pemugaran monumen bersejarah, *peace keeping operation*, dll. (Rudy, 2009).

2.2.1.2 International Labour Organization (ILO)

ILO adalah *international organization* yang bekerja sama dengan perwakilan pemerintah, pengusaha, dan pekerja dari 187 negara anggota. Tujuan didirikannya ILO, yaitu untuk mempromosikan dan merealisasikan prinsip-prinsip dan hak-hak standar dan mendasar di tempat kerja, menciptakan banyak peluang agar pekerja mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak, meningkatkan cakupan dan efektivitas *social protection*, serta memperkuat tripartisme dan *social dialogue* (International Labour Organization, 2017).

Pada tahun 1919, ILO didirikan berdasarkan Traktat Versailles sebagai tanggapan atas kepedulian sekutu terhadap *social justice* dan standar perlakuan bagi para buruh industri. ILO diubah menjadi badan khusus PBB berdasarkan persetujuan dengan ECOSOC pada tahun 1946 (Davidson, 2008). ILO termasuk ke dalam IGO karena ILO adalah *international organization* di bawah PBB yang anggotanya terdiri dari wakil pemerintahan setiap negara anggota. Cakupan keanggotaan ILO tidak hanya terbatas pada suatu wilayah tertentu saja, tetapi meliputi seluruh wilayah di dunia.

Konstitusi menetapkan bahwa ILO dan anggotanya memiliki kewajiban untuk mencegah pengangguran, pengaturan jam kerja, memberikan upah hidup yang layak, menyediakan pendidikan kejuruan, mengakui prinsip-prinsip kebebasan berserikat, mengakui kesetaraan remunerasi untuk pekerjaan yang bernilai sama, melindungi pekerja dari

berbagai penyakit dan cedera yang ditimbulkan dari pekerjaannya, memberikan jaminan untuk hari tua, melindungi pekerja ketika bekerja di negara lain, dan melindungi anak-anak, remaja dan wanita (ILO, n.d.-i). Sejak tahun 1919, anggota tripartit ILO telah membuat hukum perjanjian internasional yang disebut “Konvensi” untuk standar ketenagakerjaan. Setelah konvensi diadopsi oleh konstituen tripartit di konferensi tahunan, kemudian negara-negara anggota bebas untuk meratifikasinya dan tunduk pada mekanisme pengawasan ILO, seperti Komite Ahli Penerapan Konvensi dan Rekomendasi (Maupain, 2005).

2.2.2 Rezim Internasional

Menurut Stephen Krasner (1983), rezim internasional didefinisikan sebagai seperangkat prinsip, norma, aturan dan prosedur pengambilan keputusan baik yang eksplisit (tersurat) maupun implisit (tersirat). Efektivitas suatu rezim bergantung pada bekerjanya lembaga internasional, organisasi, pemerintah, dan lembaga yang memiliki rangkaian prinsip, aturan, dan norma tertentu di bidang aksi internasional. Meskipun rezim memasukkan perjanjian dan hukum nasional formal, tetapi rezim juga bergantung pada norma dan jaringan informal untuk merumuskan dan menerapkan standar perilaku di bidang tertentu dari kebijakan global (Benedict, 2015).

Rezim internasional biasanya dibentuk sebagai respons atas kepentingan untuk mengkoordinasikan integritas antarnegara dalam suatu perkara. Jika tidak adanya rezim yang menyeluruh maka antarnegara harus diatur oleh banyaknya

perjanjian bilateral yang akan menjadi kompleks untuk dijalankan. Beberapa ahli menganggap rezim yang kuat sebagai aktor independen dalam politik internasional. Menurut Robert R. Keohane (1989), rezim internasional dipandang sebagai bentuk kerja sama antarnegara di dunia. Rezim internasional merupakan sebuah instrumen kerja sama antar aktor negara untuk tujuan tertentu. Dalam hal kerja sama, agar suatu rezim internasional membentuk *international agreement* yang dapat berfungsi sebagai sumber hukum internasional kontemporer, maka kerja sama tersebut berbentuk konvensi dan tujuan kerja sama yang spesifik dan khusus (Siahaan, 2021).

2.2.2.1 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak (UNCRC)

Pada tahun 1989, UNCRC disahkan dan merupakan instrumen internasional pertama yang mengikat secara hukum dan mencakup *human rights* untuk anak-anak dalam aspek *political, economic, civil, dan socio-cultural*, serta telah diakui oleh pemimpin dunia. Seseorang di bawah 18 tahun biasanya membutuhkan perawatan dan perlindungan khusus dari orang dewasa. Dengan memenuhi kewajiban pemerintah, “Konvensi” sedunia berkomitmen untuk memastikan dan melindungi hak-hak anak serta bertanggung jawab atas komitmen tersebut. Negara-negara pihak dalam Konvensi wajib merumuskan dan melaksanakan semua tindakan dan kebijakan untuk kepentingan terbaik anak.

Konvensi memastikan hak-hak ini dalam 54 pasal dan dua Protokol Opsionalnya. Konvensi ini menjelaskan hak-hak dasar anak di mana pun, yakni hak bertahan hidup, hak tumbuh berkembang, hak atas perlindungan dari hal berbahaya, pelecehan, dan eksploitasi, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan keluarga, sosial dan budaya. Terdapat empat “Prinsip Umum” dalam Konvensi untuk mewujudkan semua hak anak, sebagai berikut: 1) Non-diskriminasi (pasal 2); 2) Melayani kepentingan terbaik anak (pasal 3); 3) Hak atas kelangsungan hidup dan perkembangan hidup (pasal 6); dan 4) Hak untuk didengar (pasal 12). Konvensi ini melindungi hak-hak anak melalui penetapan standar dalam perawatan kesehatan, pendidikan, hukum, layanan sipil, dan sosial (UNICEF, 2018).

2.2.2.2 Konvensi ILO No. 138 (1973) tentang Usia Minimum

Konvensi ini telah diratifikasi oleh 171 dari 183 negara anggota. Konvensi tersebut menentukan usia minimum bagi anak-anak untuk bekerja secara umum di atas usia 15 tahun dan lebih dari usia wajib belajar (namun, Konvensi ini memberikan beberapa fleksibilitas dalam keadaan tertentu, termasuk 14 tahun di negara berkembang). Untuk pekerjaan yang dianggap berbahaya, usia minimumnya adalah 18 tahun. Konvensi No. 138 menyerahkan beberapa keputusan ke tingkat nasional (misalnya, beberapa keputusan menetapkan usia minimum pada 16 tahun) (ILO, 2018a).

2.2.2.3 Konvensi ILO No. 182 (1999) tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

Konvensi ini diratifikasi oleh 174 dari 183 negara anggota. Konvensi tersebut melarang dan mendeskripsikan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak sebagai segala bentuk perbudakan atau bentuk semacamnya, seperti *child trafficking*, anak-anak direkrut secara paksa atau wajib untuk dipergunakan dalam *armed conflict*, membujuk, menyiapkan atau memanfaatkan anak untuk prostitusi atau pornografi, menggunakan, membujuk atau menyediakan anak-anak untuk terlibat dalam kegiatan ilegal, dan untuk bekerja dalam pekerjaan berbahaya. Pekerjaan berbahaya mengacu pada bentuk pekerjaan yang bisa merugikan keselamatan, kesehatan, atau moral anak-anak karena sifat atau keadaannya (ILO, 2017a).

2.2.3 Hak Asasi Manusia

HAM ialah hak-hak yang diperoleh manusia bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup bermasyarakat. Semua orang wajib mendapatkan peluang untuk berkembang sesuai cita-cita dan bakatnya yang merupakan dasar dari semua hak asasi. Di Barat, konsep HAM terkandung dalam buah pikiran filsuf-filsuf abad ke-17, salah satunya John Locke (1632-1704) yang paling tegas menentukan hak alam (*natural rights*) yang dimiliki manusia secara alami, yakni hak atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan (*life, liberty, and property*), beserta pandangan bahwasanya pemimpin seharusnya memimpin atas persetujuan rakyat (*government by consent*). Pada Perang Dunia II, konsep ini bangkit

kembali dengan dibuatnya *Universal Declaration of Human Rights, 1948* oleh negara anggota *United Nations*. Namun, masalah terkait *human rights* telah mengemuka di Inggris dari beberapa abad sebelumnya. Pada tahun 1215, di Inggris telah dikenal dengan sebutan *Magna Charta* yang berisikan pengakuan terhadap hak-hak dari para bangsawan (Budiardjo, 2008).

HAM umumnya disebut sebagai hak yang secara universal diakui dan melekat pada manusia berkat hakikat dan kodrat kelahirannya. Disebut universal dikarenakan hak-hak tersebut ialah bagian dari keberadaan manusia tanpa memandang usia, jenis kelamin, warna kulit, bangsa, budaya dan ras, agama atau kepercayaan spiritual (Ashri, 2018). HAM telah menjadi bagian dari perbincangan politis dan hukum kontemporer di tingkat nasional maupun internasional. Individu mengklaim bahwa hak asasi mereka telah dilanggar oleh tindakan pemerintah dan tuduhan pelanggaran HAM telah disampaikan dalam komunikasi diplomatik *intergovernmental*. Bahkan beberapa pemerintah, seperti pemerintahan Carter di Amerika Serikat (1975-1979) telah menganggap hak asasi manusia sebagai suatu elemen inti dari kebijakan luar negeri mereka. Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Lembaga Swadaya Masyarakat tentang tindakan di bidang hak asasi manusia membuktikan bahwa meskipun instrumen dan lembaga hak asasi manusia tumbuh secara eksponensial sejak berakhirnya Perang Dunia II, pelanggaran hak asasi manusia masih meluas di banyak tempat. Namun, pelanggaran itu sendiri merupakan fakta yang menjadi perhatian internasional dan menandai kemajuan yang signifikan (Davidson, 2008: 230).

2.2.3.1 Konsep Hak Anak

Hukum HAM internasional menyatakan bahwasanya anak-anak mempunyai 2 jenis HAM, yaitu: 1) Seluruh anak memiliki hak dasar yang sama dengan orang dewasa walaupun hak-hak tertentu, seperti hak untuk menikah hanya boleh dijalankan jika sudah cukup umur; dan 2) Mereka memiliki hak asasi manusia khusus untuk melindungi mereka termasuk kaum muda sampai umur 18 tahun. HAM khusus tersebut, yakni hak untuk hidup, hak atas nama, hak atas pendidikan, hak perlindungan dari eksploitasi seksual dan ekonomi, hak untuk mengutarakan pendapat, hak kebebasan berpikir, hak atas hati nurani dan keyakinan, serta hak atas pelayanan kesehatan.

United Nations mengadopsi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child* (CRC)) pada tahun 1989. CRC merupakan *international law* pertama yang mempersatukan standar-standar universal mengenai hak dasar *civil, economic, political, social, dan child humanity*. CRC telah diadopsi oleh sebagian besar negara di dunia (ILO, 2017b). Konvensi Hak Anak (1989) Pasal 32 (1), menyatakan pengakuan atas perlindungan hak-hak anak dari *economic exploitation* dan tidak diperbolehkan untuk ikut serta dalam aktivitas apapun yang bisa merusak atau menghambat pendidikan, membahayakan fisik, kesehatan, mental, moral, spiritual, atau perkembangan mereka (UNICEF, 2006).

2.2.3.2 Konsep Pekerja Anak

Menurut Konvensi Hak Anak PBB (UNCRC) dan Konvensi ILO tentang Pekerja Anak (No. 138 dan 182), anak-anak didefinisikan sebagai “seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali hukum di negara tertentu menentukan batas usia dewasa lebih muda dari itu.” Konvensi ILO menginterpretasikan bentuk pekerjaan sebagai pekerja anak tergantung pada usia anak, jam kerja, dan kondisi kerja (ILO, 2017b).

Pekerja anak telah menjadi persoalan global dikarenakan banyaknya anak yang sudah bekerja pada usia wajib belajar di seluruh dunia. Masalah pekerja anak berkaitan dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya perkembangan fisik dan psikologis, serta membatasi akses ke pendidikan. Terlebih, dalam perkara dan bentuk pekerja anak tertentu telah dimasukkan dalam bentuk yang tidak dapat ditoleransi dan melanggar hak-hak anak. Masalah pekerja anak erat kaitannya dengan HAM. Perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi adalah bagian dari perlindungan atas hak kelangsungan hidup. Pekerja anak termasuk salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak-hak anak (Faridah & Afiyani, 2019).

2.2.3.3 Pekerja Anak di Pakistan

Pekerja anak didefinisikan sebagai anak-anak yang bekerja di bawah usia legal. Beberapa pekerja anak di Pakistan masih bekerja bahkan dalam bentuk pekerjaan terburuk yang membuat mereka kehilangan pendidikan. Kurangnya pendidikan menyebabkan kemiskinan yang meluas, yang

sebaliknya dapat membantu mereka mengubah status sosial ekonomi mereka. Sekitar 11 juta anak di Pakistan melakukan pekerjaan rumah tangga dan bekerja di pertanian. Anak-anak lain bekerja sebagai buruh terikat di industri batu bata bersama keluarga mereka. Industri batu bata, karpet, dan batu bara menggunakan jenis pekerja anak paksa.

Pakistan masih memiliki jenis pekerjaan terburuk bagi anak, seperti pekerjaan berbahaya yang bisa membahayakan kesehatan dan perkembangan anak, atau lebih buruk lagi yang dapat membahayakan nyawa mereka (Nuzzo, 2019). Anak-anak yang bekerja di bawah usia minimum umum (10-14 tahun) dan anak-anak (15-17 tahun) terlibat dalam pekerjaan berbahaya dengan bekerja lebih dari 36 jam per minggu. Anak-anak di *rural area* lebih memilih bekerja dibandingkan bersekolah. Cedera atau penyakit akibat pekerjaan yang dikerjakan oleh pekerja anak tertinggi di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (65%), diikuti oleh manufaktur (14%), dan konstruksi (8%) (I. Ahmad, 2017).

2.2.3.4 Pekerja Anak di Sektor Agrikultur Pakistan

Terlepas dari usia pekerjaanya, pertanian merupakan salah satu sektor paling berbahaya dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja. Anak-anak berusia di bawah 18 tahun membutuhkan perlindungan khusus. Pikiran dan tubuh anak-anak masih berkembang, sehingga mereka lebih cenderung menyerap zat-zat beracun dan bertahan lebih lama. Pertumbuhan dan fungsi sistem saraf mereka dapat dihancurkan oleh bahan kimia pertanian tertentu.

Anak-anak juga memiliki kebutuhan akan cairan dan energi yang lebih tinggi dan lebih mungkin mengalami dehidrasi. Banyak aktivitas pertanian yang berkaitan dengan ketegangan fisik yang dapat merusak ligamen dan otot, terutama punggung yang menyebabkan cacat seumur hidup.

Dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan penggunaan pestisida dan mesin pertanian oleh petani di negara berkembang telah meningkatkan kejadian keracunan dan cedera pada pekerja anak (ILO, 2021d). Pakistan memiliki angka pekerja anak yang tinggi. Kemiskinan merupakan faktor paling utama yang mendorong pekerja anak di Pakistan. Sektor pertanian Pakistan memiliki tingkat mekanisme dan penggunaan tenaga kerja berupah rendah yang tinggi. Pemetik kapas dibayar hanya 50-80 rupee per hari (kurang dari 1 USD). Pertanian kapas memanfaatkan pestisida secara luas yang berbahaya bagi kesehatan pekerja anak. Kondisi ini membuat tempat kerja sangat membahayakan anak-anak. Sekitar 60 persen pekerja anak meluas di sektor pertanian (NRSP, n.d.).

2.2.4 Keamanan Manusia

Keamanan manusia merupakan suatu konsep yang berkembang dari *traditional security* yang berpusat pada keselamatan negara dari *military threat* menjadi keamanan individu dan masyarakat. Keamanan manusia didefinisikan sebagai “kebebasan dari rasa takut dan kebebasan dari keinginan” dan ditandai sebagai keamanan dari ancaman kronis, seperti kelaparan, penyakit, dan penindasan serta perlindungan dari gangguan mendadak dan berbahaya dalam

pola kehidupan sehari-hari (Tadjbakhsh & Chenoy, 2007). Kebebasan ini merupakan bagian dari empat kebebasan manusia yang disebutkan oleh Franklin D. Roosevelt dalam pidatonya pada tahun 1941. Dunia yang dia dukung didasarkan pada kebebasan berbicara dan berekspresi, kebebasan beribadah, kebebasan dari keinginan, dan kebebasan dari rasa takut. Kebebasan untuk hidup bermartabat kemudian ditambahkan pada perdebatan di tahun 1990-an. Keamanan manusia tidak hanya tentang keamanan dalam hal kekerasan dan kejahatan (Gómez & Gasper, 2013).

Keamanan manusia berdampak besar pada realisasi dan perlindungan hak-hak anak. Keamanan manusia berupaya untuk menyelesaikan masalah pembangunan dan pelanggaran hak asasi manusia bukan dari perspektif negara, tetapi dari perspektif individu. *Human Development Report* dari UNDP tahun 1994 adalah sebuah dokumen internasional yang menjadi tonggak penting yang secara signifikan memajukan konsep keamanan manusia. Laporan tersebut menekankan perlunya mengadopsi kebijakan hak asasi manusia global yang “berpusat pada manusia” dengan menunjukkan tujuh ancaman khusus terhadap keamanan manusia, yaitu ancaman terhadap kondisi ekonomi, kesehatan, pangan, lingkungan, individu (termasuk kekerasan dan pelecehan), masyarakat, dan keamanan politik. Laporan tersebut mengalihkan fokus keamanan dari perlindungan negara dan perbatasannya oleh militer menjadi perlindungan individu dari ancaman yang lebih luas terhadap kesejahteraan dan keselamatan mereka baik di tingkat lokal, komunitas, nasional, dan bahkan internasional (Jolly & Ray, 2006).

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran, perumusan masalah dan asumsi-asumsi di atas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut: **“Melalui International Programme on the Elimination Child Labour (IPEC) dan Decent Work Country Programme (DWCP), maka permasalahan pekerja anak pada sektor agrikultur di Pakistan dapat diminimalisir ditandai oleh meningkatnya akses ke pendidikan dan penguatan aturan ketenagakerjaan terkait pelarangan pekerja anak.”**

2.4 Verifikasi Variabel dan Indikator

Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analisis)
Variabel Bebas: Melalui International Programme on the Elimination Child Labour (IPEC) dan Decent Work	1. International Programme on the Elimination Child Labour (IPEC)	Program Internasional tentang Penghapusan Pekerja Anak (IPEC) ILO bertujuan untuk penghapusan segala bentuk pekerja anak, termasuk bentuk-bentuk pekerjaan terburuknya secara progresif melalui penguatan kapasitas negara dan mempromosikan gerakan di seluruh dunia dalam memerangi pekerja anak.

Country Programme (DWCP).		(Sumber: https://www.ilo.org/ipecc/programme/language-en/index.htm)
	2. Decent Work Country Programme (DWCP) III	<p>ILO dalam kerangka Program Negara Pekerjaan yang Layak (DWCP) III di Pakistan memberikan bantuan teknis kepada Pemerintah Pakistan, organisasi pengusaha, dan pekerja untuk secara bertahap menghapuskan segala bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan pekerja terikat di perekonomian pedesaan. Pekerja anak tersebar di berbagai sektor, tetapi sebagian besar tersebar di perekonomian pedesaan.</p> <p>(Sumber: https://www.ilo.org/islamabad/areasofwork/child-labour/language-en/index.htm#banner)</p>

<p>Variabel Terikat:</p> <p>Maka permasalahan pekerja anak pada sektor agrikultur di Pakistan dapat diminimalisir ditandai oleh meningkatnya akses ke pendidikan dan penguatan aturan ketenagakerjaan terkait pelarangan pekerja anak.</p>	<p>1. Meningkatnya akses ke pendidikan</p>	<p>Program pekerja anak ILO telah melakukan banyak inisiatif dalam membantu merehabilitasi pekerja anak dengan menyelenggarakan pendidikan formal dan non-formal. IPEC telah menunjukkan keunggulan dan pengalamannya melalui pendidikan dalam memerangi pekerja anak di sektor formal maupun informal.</p> <p>(Sumber: https://www.ilo.org/ipec/Action/Education/lang--en/index.htm)</p>
	<p>2. Penguatan aturan ketenagakerjaan terkait pelarangan pekerja anak</p>	<p>Hampir semua anak di dunia kini dicakup oleh Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum (1973) dan Konvensi ILO No. 182 tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (1999) bahkan telah meningkat hingga 80 persen.</p> <p>(Sumber: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_653987.pdf)</p>

2.5 Skema dan Alur Penelitian

